

## PENGATURAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

<sup>1</sup>Maya Rezka Amalia, <sup>2</sup>Mariani

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>2</sup>UIN Antasari Banjarmasin  
e-mail: <sup>1</sup>[mayarezka@gmail.com](mailto:mayarezka@gmail.com), <sup>2</sup>[marianibusnul@gmail.com](mailto:marianibusnul@gmail.com)

Diterima 12-01-2022 | Direvisi 03-02-2022 | Diterima 22-06-2022

### Abstract

MUI Halal Certificate is one of the requirements for obtaining permission to put a halal label on every product packaging from the government agency that has authority over it. The purpose of implementing the MUI halal certificate for all medicinal, food, cosmetic products and so on is to provide legal certainty over halal status, so that everyone can feel at ease when consuming it. Researchers utilize the type of empirical legal research that is qualitative in nature. This research is field research, strengthened by the existence of primary and secondary data sources, which are collected by researchers related to data using observation techniques. After the data is collected, it is processed through editing, categorization, and description processes. The definition contained in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Guarantee Products is that halal products are products that have been declared halal in accordance with Islamic law. Which was then formulated in several applicable regulations including Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation. It also contains information regarding the acceleration of regulations regarding JPH so that it can be carried out quickly and easily and becomes one of the positive implications of the ratification of Law No. 11 of 2020.

Keywords: Rules, Halal Product Assurance

### Abstrak

Sertifikat Halal MUI adalah salah satu syarat untuk memperoleh izin untuk mencantumkan label halal di setiap kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berkuasa atasnya. Tujuan Sertifikat halal MUI di segala produk obat-obatan, pangan, kosmetik dan lain sebagainya dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum atas status kehalalan, agar bisa menenangkan batin bagi setiap orang saat mengonsumsinya. Peneliti memanfaatkan jenis penelitian hukum empiris yang sifatnya *kualitatif*. Penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*), diperkuat adanya sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan peneliti terkait data menggunakan teknik Observasi. Setelah data terkumpul lalu diolah melalui proses *editing*, kategorisasi, dan deskripsi. Pengertian yang tercantum dalam UU no 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal adalah Produk halal adalah produk yang sudah dinyatakan kehalalannya selaras akan syariat Islam. Yang kemudian dirumuskan dalam beberapa aturan yang berlaku termasuk UU No 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Disana juga dimuat terkait percepatan aturan tentang JPH agar dapat terlaksana dengan cepat dan mudah dan menjadi salah satu implikasi positif tentang pengesahan UU No 11 Tahun 2020 ini.

**Kata Kunci:** Aturan, Jaminan Produk Halal

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lil'alam. Segala aspek kelangsungan hidup di

mulai manusia terlahir ke dunia hingga manusia wafat, Islam telah memberi ketentuan secara sistematis salah satunya terkait dengan minuman dan makanan yang diharamkan ataupun yang diperbolehkan. Dalam kehidupan ini, semua manusia pasti membutuhkan makanan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan manusiawi.

Semenjak bangsa Indonesia berbeda-beda dalam segala hal termasuk minuman dan makanan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ketika menunjuk makanan yang baik, selaku umat Islam harusnya menentukan makanan yang Halal dan Thayyib. Banyak aturan pada Islam yang terkait dengan makanan diawali dari aturan makanan yang diharamkan dan diperbolehkan, etika saat memakan, hingga pengaturan identitas dan kualitas di perut saat makanan selesai di kunyah. Yang termasuk aturan yang paling penting yaitu larangan konsumsi minuman dan makanan yang diharamkan karena akan mengakibatkan hal yang fatal baik di dunia ataupun diakhirat.

Firman Allah kepada umat manusia supaya konsumsi makanan yang Halalan Thayyiban dan menyehatkan, pada ayat 168 :

*168. "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".*

Sekarang ini produk makanan dan minuman yang berbahaya sedang diperhatikan khusus di masyarakat, produk makanan cepat saji rawan dipengaruhi jenis makanan yang diharapkan baik dari segi proses ataupun bahayanya.<sup>1</sup> Indonesia sendiri memiliki ketentuan yang mengatur kehalalan produk yang tersebar di masyarakat yaitu dengan diadakannya sertifikat halal MUI. Sertifikat ini yaitu fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menerangkan kehalalan sebuah produk yang sudah selaras dengan syariat Islam.

Sertifikat Halal MUI ini yakni persyaratan untuk memperoleh izin mencantumkan logo halal ke kemasan produk dari instansi pemerintah yang berhak berkuasa atas pengeluaran sertifikat Halal itu. Tujuan Sertifikat kehalalan MUI untuk obat-obatan, produk pangan, kosmetik dan lain sebagainya dijalankan memberi kepastian status kehalalan, maka bisa menyejukkan batin konsumen untuk memakai ataupun mengonsumsi produknya.

Berdasarkan Uraian diatas, artikel ini akan membahas seputar apa saja yang bersangkutan dengan Jaminan Produk Halal yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Diana Candra Dewi, *Rabasia Dibalik Makanan yang Haram*, (UIN-Malang,2007), hal.3

## **METODE**

Metode yang ada pada artikel ini merupakan metode penelitian jenis hukum empiris yang bersifat *kualitatif*. Penelitian ini yakni *field research* (penelitian lapangan), dimana digunakannya sumber data primer dan sekunder, penulis mengumpulkan data memakai teknik Observasi. Selepas data terkumpul lalu diolah dengan melewati proses *editing*, kategorisasi, dan deskripsi.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **1. Pengertian Jaminan Produk Halal**

Definisi Produk halal ada pada UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan halal di pasal 1 ayat 2, yakni :

“Produk halal yaitu produk yang sudah dinyatakan halal selaras akan syariat Islam”

Untuk umat Islam dasar hukum sangatlah jelasnya jelas. Di Al-Qur’an Q.S al-Maidah ayat: 3, secara kentara jelas dan kategoris telah disampaikan jenis makanan yang diharamkan maupun diharamkan. Sebagaimana larangan memakan bangkai (terkecuali belalang dan ikan), diterkam/ditanduk binatang buas, jatuh, dipukul, daging hewan tercekik, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, daging babi, dan darah.

Untuk konsumen yang beragama Islam, jaminan kehalalan dari sebuah produk atau jasa ialah suatu hal yang begitu penting kehadirannya. Sebab mengonsumsi makanan halal yaitu perintah agama yang bersifat mutlak dan pasti dikarenakan untuk kaum muslimin, Islam bukan hanya sekadar mengutamakan materi saja, dan pula tidak sekadar mengutamakan keberadaannya. Karena mengonsumsi pada aspek pembinaan tubuh semata, melainkan Islam pula mengutamakan hal-hal yang mempengaruhi perilaku, akhlak, dan jiwa (kepribadian).<sup>2</sup>

### **2. Undang-Undang Yang Mengatur Jaminan Produk Halal**

Pengaturan Produk Halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai tujuan pasti kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal,

---

<sup>2</sup> Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 44.

ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sebenarnya ada sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran skala publik terlebih yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.<sup>3</sup> Berikut beberapa peraturan yang sempat mempunyai pasal yang berkaitan dengan produk jaminan halal yaitu diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- e. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
- f. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Yang termasuk hal penting dalam mengawali doktrin halalan thayyiban ialah dengan dihidirkannya pranata hukum yang akomodatif, progresif, humanis, sentral, aman, dan tidak diskriminatif yaitu dengan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal.<sup>4</sup> Berikut adalah faktor dasar pentingnya UU-JPH diantaranya:

- a. Dari aturan perundang-undangan yang sudah dibuat menegaskan mengenai kehalalan produk belumlah secara pasti memberi jaminan hukum dan kepastian hukum untuk seorang konsumen agar bisa mengonsumsi produk yang halal, yang kemudian membuat masyarakat alami kesulitan saat menemukan produk yang benar-benar halal serta mengetahui produk mana saja yang diharamkan. Kemudian daripada itu, masih ada keterbatasan pengaturan produk yaitu hanya terpaku terhadap persoalan pangan dan belum mencakup rekayasa genetik, produk kimia biologis, kosmetik, ataupun obat-obatan.

---

<sup>3</sup> Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee in Indonesia) Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM [charity\\_maylim@yahoo.com](mailto:charity_maylim@yahoo.com)

<sup>4</sup> Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hal. 351

- b. Belum adanya kepastian hukum terkait dengan instansi/pihak mana yang akan mempunyai kejelasan keterlibatan negara didalam jaminan produk halal. Sistem yang tersedia belumlah memberi kejelasan kepastian tuga, fungsi, dan wewenang terkait penerapan JPH, termasuk koordinasi disetiap bidangnya.
- c. Pemasaran terkait dengan produk yang ada di pasar domestik semakin sulit untuk di kontrol dikarenakan peningkatan proses kimia biologi, bioteknologi, rekayasa teknomoli, dan teknologi pangan.
- d. Produk halal Indonesia sejauh ini tidak mempunyai tanda dan standar halal resmi yang ditetapkan oleh instansi setempat seperti hal nya di Negara Singapura, Amerika Serikat, maupun Malaysia.
- e. Sistem informasi produk halal belumlah sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produkyang halal.

UUJPH bisa juga dikatakan sebagai suatu formalisasi syariat Islam yang masuk ke dalam hukum nasional lewat proses legislasi. Seperti halnya UU yang terlebih dulu dimodifikasi olehnya ‘terinspirasi’ dari syariat Islam seperti Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Wakaf, Undang-undang Zakat dan sebagainya, walaupun tidak secara langsung diungkapkan dalam syariat Islam selaku hukum Islam. Hal seperti ini mampu dipahami oleh kita semmua sebagai umat Islam, mengingat masalah yang terus meningkat dan kian kompleks selaras akan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Lalu ada 22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 perihal JPH ada perubahan pada UU Cipta Kerja. Lain dari pada itu, ada penambahan 2 pasal yang baru. Semuanya berkaitan dengan aturan-aturan yang terkait dengan Auditor Halal, LPH, Kerja Sama BPJPH, dan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Sanksi Administratif, Self Declare, Sertifikat Halal, Peran Serta Masyarakat, dan Penyelia Halal.

Merujuk pada UU JPH, proses sertifikasi halal produk dalam negeri memerlukan waktu 97 hari kerja. Sementara sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Dengan kata lain, hadirnya UU Cipta Kerja membuat proses sertifikasi halal dipersingkat 21 hari kerja. Pemangkasan waktu itu meliputi semua hal yang berkaitan dengan proses, termasuk proses bisnis layanan sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH, LPH, dan

---

<sup>5</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hal. 83.

Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Beberapa temuan baru pada UU Cipta Kerja, salah satu di dalamnya *self declare*, sama sekali tidak menghapuskan substansi produk halal. Justru pada proses sertifikasi kehalalan, MUI pula tetap dan memiliki peran penting selaku lembaga yang berwenang dalam penentuan fatwa kehalalan.<sup>6</sup>

*Pernyataan Halal atau yang biasa dikenal dengan sebutan Self declare* oleh pelaku UMK itu wajib memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan yakni mempergunakan bahan pendukung dan bahan baku *no risk* yang telah dipastikan halalnya. Kemudian daripada itu, proses produksi yang dilakukan secara sederhana oleh pelaku bisnis UMK pula harus sesuai akan aspek kehalalan.

Adapula sertifikasi kehalalan bagi UMK tidak dipungut biaya lewat berbagi fasilitas pembiayaan, salah satunya bantuan hibah pemerintah atau lembaga, APBD/APBN, pembiayaan dari dana kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan dan dana bergulir.

UU pula memberikan peluang sebanyak banyaknya untuk peran ikut serta masyarakat dalam pembentukan JPH melewati Ormas Islam. Antara lain ialah pendirian LPH, persiapan Auditor Halal, sosialisasi dan edukasi terkait JPH, Penyedia JPH, pemasaran pada jejaring ormas Islam berbadan hukum, pendampingan dalam proses produk halal, publikasi bahwa produk sedang dalam pendampingan, hingga pengawasan atas diselenggarakannya JPH.

### **3. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Pemberlakuan Sertifikasi Halal Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH diberlakukan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Pelaksananya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH, melihat jenis Produk sebagai kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi. Kewajiban produk bersertifikasi halal bertahap dimulai dari produk makanan dan minuman, baru selanjutnya untuk produk-produk obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan alat-alat kesehatan. (Vide pasal 31-35 PMA 26/2019). Setelah 17 Oktober 2024, semua produk yang beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Vide pasal 67 UU JPH). Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada

---

<sup>6</sup> UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024. Dalam menegakkan kewajiban penerapan sertifikasi halal, UU JPH telah menjamin dengan cara mengatur ketentuan pidana, baik itu sanksi pidana penjara maupun sanksi administratif/ sanksi denda terhadap para pelaku usaha yang tidak mematuhi, menjamin penegakan hukum UU JPH, dan tidak menjaga kehalal produk yang telah memperoleh sertifikat halal.<sup>7</sup>

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal (UU JPH) menguatkan dan menyusun beragam aturan halal yang sejauh ini disebar diberbagai aturan Undang-undang. Lain sisi UUJPH dapat dianggap selaku payung hukum untuk pengaturan kehalalan produk. JPH pada undang-undang ini meliputi segala aspek bukan hanya makanan, kosmetik, dan obat melainkan lebih luasnya yaitu mencapai produk rekayasa genetik, produk biologi, produk kimiawi serta barang gunaan yang dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipakai oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Menteri Agama mendirikan BPJPH yang kedudukannya dibawah dan memiliki tanggung jawab atas Menteri Agama. Berikut adalahh wewenang yang dimiliki BPJPH adalah: <sup>9</sup>

- a. Membuat rumusan dan penetapan kebijakan JPH;
- b. Melakukan penetapan prosedur, standar, norma dan kriteria JPH;
- c. Melakukan penertiban dan pencabutan Label Halal serta Sertifikat Halal atas produk;
- d. Menjalankan kerja sama bersama lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH;
- e. Menjalankan pembinaan Auditor Halal;
- f. Menjalankan pengawasan pada JPH;
- g. Menjalankan registrasi Sertifikat Halal pada Produk Luar Negeri;
- h. Menjalankan akreditasi terhadap LPH;
- i. Menjalankan publikasi, sosialisasi, dan edukasi Produk Halal; dan

---

<sup>7</sup> Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia

<sup>8</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH

<sup>9</sup> Pasal 6 UUJPH

j. Menjalankan registrasi Auditor Halal.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya BPJPH melakukan kerja sama dengan Kementerian ataupun lembaga bersangkutan. MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Kerjasama antara LPH dan BPJPH dilaksanakan untuk menguji ataupun memeriksa produk. Kerja sama MUI dan BPJPH dijalankan berbentuk sebuah sertifikat Auditor Halal, penentuan produk yang halal; akreditasi LPH.<sup>10</sup> Untuk menunjang BPJPH saat menjalankan pengujian atau pemeriksaan kehalalan produk, masyarakat dan pemerintah diperbolehkan melakukan pendirian LPH. Adapun syarat pendirian LPH mencakup:<sup>11</sup>

- a. Mempunyai laboratorium atau kesepakatan bekerja sama bersama lembaga lainnya yang mempunyai laboratorium;
- b. Mempunyai Auditor Halal sedikitnya 3 (tiga) orang ;
- c. Mempunyai akreditasi dari BPJPH; serta
- d. Mempunyai kantor sendiri beserta perlengkapannya.

Pada UUBPJH memcetuskan peluang bagi lembaga lainnya disamping dari LPPOM MUI sebagai pembukaan LPH. Ormas Islam yang mempunyai integritas di pusat ataupun di lingkup daerah, berupa: NU dan Muhammadiyah, serta beberapa kampus di daerah yang mempunyai keahlian saintis dalam bidang pangan bisa terlibat untuk upaya penyelenggaraan produk halal untuk para konsumen muslimat di Indonesia khususnya di daerah tersebut. UUJPH memberi amanat bahwa BPJPH harus segera dibangun maksimal 3 (tiga) tahun dihitung semenjak UU ini sah diberlakukan. Aturan pelaksanaan UU ini wajib ada penetapan maksimal 2 (dua) tahun dihitung semenjak UU ini sah diundangkan, akan tetapi hingga kini aturan pelaksanaan UUJPH ini belumlah ada pembuatan. Kewajiban harus memiliki sertifikat halal terhadap produk yang diperdagangkan dan diedarkan di wilayah Indonesia dimana mulai diberlakukan 5 (lima) tahun dihitung semenjak UU ini diundangkan. Sebelum kewajiban memiliki sertifikat halal yang berlaku, perlu adanya penegasan secara bertahap jenis produk yang bersertifikat.

#### 4. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal

Melihat dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU 33/2014, produk yang wajib memiliki sertifikat halal ialah barang atau jasa yang berkaitan dengan produk rekayasa genetik,

---

<sup>10</sup> Pasal 10 UUJPH

<sup>11</sup> Pasal 13 UUJPH



produk biologi, produk kimiawi, kosmetik, obat, minuman, makanan, dan bahan gunaan yang dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipakai oleh masyarakat.

Kemudian, pada proses bersertifikat halal, kerap kali diistilahkan sebagai Proses Produk Halal (“PPH”) yakni serangkaian aktivitas penjamin untuk kehalalan produk meliputi menyediakan bahan, mengelolah, menyimpan, mengemas, mendistribusikan, menjual, hingga menyajikan produk.<sup>12</sup> UU 33/2014 menegaskan mengenai jenis bahan yang diharamkan pada PPH, baik selaku bahan penolong, bahan tambahan, bahan olahan, ataupun bahan baku.<sup>13</sup>yaitu dari asal:<sup>14</sup>

a. Hewan

Bahan dari asal hewan yang diharamkan, terkecuali yang sudah dinyatakan haram berdasarkan syariat .<sup>15</sup>berikut bahan dari asal hewan yang diharamkan, yaitu:<sup>16</sup>

- hewan yang disembelih yang menyimpang dari syariat islam;
- babi;
- darah; dan/atau
- bangkai.

Disamping dari pada itu, bahan dari asal hewan yang tidak diharamkan disamping yang sudah dikemukakan di atas menurut penetapan oleh Menteri Agama dari fatwa MUI.<sup>17</sup>

b. Tumbuhan

Bahan dari asal tumbuhan merupakan bahan yang diharamkan, terkecuali yang membahayakan dan memabukkan kesehatan bagi seseorang yang mengonsumsi, serta mempunyai mudharat lebih banyak ketimbang manfaatnya.<sup>18</sup>

c. Mikroba ataupun hasil bahan dari proses rekayasa genetik, proses kimiawi, atau proses biologi. Bahan dari asal mikroba dan hasil bahan dari proses biologi, proses kimiawi, atau proses rekayasa genetik yang haram apabila proses pembuatam atau pertumbuhannya bercampur, terkontaminasi, atau terkandung dengan bahan yang halal. Pelaku bisnis yang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 UU 33/2014

<sup>13</sup> Pasal 17 ayat (1) UU 33/2014

<sup>14</sup> Pasal 17 ayat (2) UU 33/2014

<sup>15</sup> 2014Pasal 18 ayat (1) UU 33/2014

<sup>16</sup> 2014Pasal 18 ayat (1) UU 33/2014

<sup>17</sup> Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (1) UU 33/2014

menciptakan produk dari bahan yang bersumber dari bahan yang bersumber dari bahan haram tersebut pasti akan dikecualikan dari kewajiban pengajuan permohonan bersertifikat halal, akan tetapi wajib ada pencantuman keterangan bahan haram pada produk. Apabila tidak dijalankannya hal tersebut, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif,<sup>19</sup> yang aturan lebih lanjut ditegaskan pada Peraturan Pemerintah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.<sup>20</sup>

## **SIMPULAN**

Produk Halal sudah diatur di pada undang-undang, ini sangat membantu para konsumen dalam menggunakannya. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal (UUJPH) menegaskan bahwa begitu memiliki urgensi yang sangat mendesak persoalan yang dihalalkan ataupun yang diharamkan pada rantai produksi dari pelaku bisnis sampai kepada tangan konsumen dan mengonsumsinya.

Lalu diperkuat juga adanya UU No 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja sebagai akselerasi percepatan pengaturan mengenai jaminan produk Halal. Sertifikat halal merupakan elemen yang sangatlah krusial bagi konsumen muslim dikarenakan terkait dengan hak konsumen dan prinsip keagamaan. Sedangkan ada bukti dan fakta bahwasanya tidak seluruh produk makanan memiliki sertifikat makanan. Maka dari itu, usaha haruslah memberi perlindungan secara memadai bagi kepentingan konsumen adalah sesuatu hal yang mendesak dan penting untuk segera mencari jalan keluarnya. Kemunculan masalah ini dikarenakan konsumen yang kian kritis dan butuh adanya kepastian hukum terkait dengan produk pangan yang dikonsumsi baik segi legalitas ataupun kualitas yang halal dan thayyiban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Syauqi al-Fanjari.1996, Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam, Bumi Aksara, Jakarta
- Candra Dewi, Diana.2007, Rahasia Dibalik Makanan yang Haram,UIN-Malang.
- Farid Masudi, Masdar.2010, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Alvabe

---

<sup>19</sup> Pasal 48 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 ayat (1) UU 33/2014

<sup>20</sup> Pasal 48 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 ayat (2) UU 33/2014

Hasan, Sofyan.2014 Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Pryanka, A. (2020). BPJPH: Lembaga LPH. Indonesia: Khazanah Republika.

Suntana, Ija.2014, Politik Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia.

## **PERATURAN**

UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

## **JURNAL**

May Lim Charity, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee in Indonesia) Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM [charity\\_maylim@yahoo.com](mailto:charity_maylim@yahoo.com)

Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia [mutiarafajrin3@gmail.com](mailto:mutiarafajrin3@gmail.com)